


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PUBLIKASI TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR**



Revisi Ke	:	II (Dua)
Tanggal Efektif	:	22 Agustus 2022
Menyiapkan	:	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Memeriksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Menetapkan	:	Rektor UIN Sumatera Utara Medan

Menyiapkan	Memeriksa	Menetapkan
 <b>Ketua LPM</b> Dr. Sahkholid Nasution, MA. NIP. 197602022007101001	 <b>Wakil Rektor – I</b> Prof. Dr. Hasan Asari, MA. NIP. 196411021990031007	 <b>Rektor</b> Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. NIP. 196108161983031007

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	Un-11.JSOPP-08-20.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi II	08 - 08 - 2022
	Tanggal Efektif	22 - 08 - 2022
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	

## SOP PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

### 1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara mempublikasikan karya tulis mahasiswa pada Program Sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sehingga dapat dibaca oleh masyarakat luas.

### 2. Ruang Lingkup

2.1 Persyaratan, prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam publikasi karya tulis ilmiah mahasiswa;

2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam publikasi ilmiah.

### 3. Definisi

3.1 Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kajian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;

3.2 Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh mahasiswa (calon sarjana) bersama dengan tim pembimbing dengan mencerminkan nilai-nilai budaya ilmiah antara lain: jujur, transparan, dan bebas dari kecurangan dan plagiat untuk dipublikasi dalam Jurnal Ilmiah Nasional online;

3.3 Jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya;

3.4 Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi oleh SINTA (*Science and Technology Index*) Kemdikbudristek pada Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3;

3.5 Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindeks dalam basis

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	Un-11.JSOPP-08-20.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi II	08 - 08 - 2022
	Tanggal Efektif	22 - 08 - 2022
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	

<p>data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemdikbudristek (<i>Web of Science</i> atau <i>Scopus</i>);</p> <p>3.6 Penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya tulis ilmiah;</p> <p>3.7 Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya tulis ilmiah;</p> <p>3.8 Repositori adalah tempat penyimpanan arsip berupa dokumen, naskah, arsip, dan sebagainya dalam bentuk digital secara permanen ataupun sementara;</p> <p>3.9 Masa embargo adalah masa tunggu sebelum karya tulis ilmiah dapat diakses oleh umum;</p> <p>3.10 Tesis adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar Magister; dan</p> <p>3.11 Disertasi adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar Doktor.</p> <p>4 Pengguna:</p> <p>4.1 Pimpinan UPPS;</p> <p>4.2 Kepala Perpustakaan;</p> <p>4.3 Pustipada;</p> <p>4.4 Ketua Prodi;</p> <p>4.5 Dosen Pembimbing; dan</p> <p>4.6 Mahasiswa.</p> <p>5. Dasar Hukum:</p> <p>5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p>
--

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	Un-11.JSOPP-08-20.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi II	08 - 08 - 2022
	Tanggal Efektif	22 - 08 - 2022
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	

- 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
  - 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5.7 Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor;
  - 5.8 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - 5.9 SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  - 5.10 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  - 5.11 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomoe 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
  - 5.12 Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya tulis ilmiah bagi S1/S2/S3; dan
  - 5.13 Surat Edaran Rektor Nomor 019 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Rektor Nomor B-40/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/09/2020 Tentang Publikasi Karya Tulis Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.
6. Syarat dan/atau Ketentuan:
- 6.1 Syarat kelulusan program Magister di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, mahasiswa diwajibkan:
    - 6.1.1 Mengunggah Tesisnya pada repository Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
    - 6.1.2 Mempublikasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik Tesisnya/bidang keilmuannya, atau telah menerima LoA (*Letter of Acceptance*) pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3 atau dalam Jurnal Internasional Bereputasi serta mendaftarkan metadatanya ke repository

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	Un-11.JSOPP-08-20.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi II	08 - 08 - 2022
	Tanggal Efektif	22 - 08 - 2022
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	

<p>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;</p> <p>6.1.3 Mempresentasikan makalah pada Konferensi Internasional minimal satu kali atau Konferensi Nasional minimal dua kali.</p> <p>6.2 Syarat kelulusan program Doktor di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, mahasiswa diwajibkan:</p> <p>6.2.1 Mengunggah Disertasinya ke repository Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;</p> <p>6.2.2 Mempublikasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik Disertasinya/bidang keilmuannya atau telah menerima LoA (<i>Letter of Acceptance</i>) pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi serta mendaftarkan metadatanya ke repository Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; dan</p> <p>6.2.3 Mempresentasikan makalah pada Konferensi Internasional dengan Prosiding terindeks Scopus minimal satu kali atau Konferensi Internasional minimal dua kali.</p> <p>6.3 Naskah karya tulis ilmiah akhir mahasiswa (Tesis atau Disertasi) harus melalui proses cek kemiripan di program studi dan hasilnya dilampirkan dalam naskah karya tulis ilmiah;</p> <p>6.4 Naskah karya tulis ilmiah akhir mahasiswa pada poin 6.3 yang diunggah di repository Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan akan diberikan masa embargo maksimal 12 bulan dari sejak diunggah;</p> <p>6.5 Terbitnya Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi (Minimal SINTA 3) bagi mahasiswa Magister menjadi Syarat Munaqasyah, dan terbitnya artikel di Jurnal Internasional Bereputasi atau Nasional Terakreditasi (Minimal SINTA 2) bagi mahasiswa Doktor menjadi syarat untuk Ujian Terbuka;</p> <p>6.6 Judul artikel ilmiah yang dipublikasikan tidak boleh sama dengan judul Tesis/Disertasi;</p> <p>6.7 Mahasiswa membuat makalah untuk publikasi sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan di bawah pengawasan dan bimbingan tim pembimbing atau tim promotor;</p> <p>6.8 Karya tulis ilmiah mahasiswa yang akan diunggah dan dipublikasikan</p>	
--	--

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	Un-11.JSOPP-08-20.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi II	08 - 08 - 2022
	Tanggal Efektif	22 - 08 - 2022
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	

	<p>terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pembimbing secara substansial dan telah dicek tingkat kemiripannya oleh program studi dan diketahui oleh dosen pembimin;</p> <p>6.9 Maksimal tingkat kemiripan untuk Tesis -tidak termasuk referensi- sebesar 30%, maksimal tingkat kemiripan untuk Disertasi -tidak termasuk referensi- sebesar 25%;</p> <p>6.10 Mahasiswa menjadi Penulis Utama, Pembimbing/Promotor I dan Pembimbing/Promotor II menjadi penulis pendamping dalam karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan;</p> <p>6.11 Penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa yang akan dipublikasikan wajib menggunakan afiliasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;</p> <p>6.12 Penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa yang diunggah di repository dan dipublikasikan di jurnal atau <i>proceeding</i> dianjurkan mensitasi karya tulis ilmiah dosen-dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang sesuai dengan topik karya tulis ilmiah minimal 3 referensi/judul;</p> <p>6.13 Mahasiswa yang akan mempublikasikan karya tulis ilmiah, harus membuat surat pernyataan anti plagiasi di atas materai 1000; dan</p> <p>6.14 Ketentuan umum tentang jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi diatur dalam ketentuan berikut:</p> <p>6.14.1 Ketentuan umum jurnal internasional bereputasi:</p> <p>6.14.1.1 Karya tulis ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;</p> <p>6.14.1.2 Memiliki ISSN;</p> <p>6.14.1.3 Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);</p> <p>6.14.1.4 Memiliki terbitan versi online;</p> <p>6.14.1.5 Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara;</p> <p>6.14.1.6 Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;</p> <p>6.14.1.7 Alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring;</p>
--	--

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	Un-11.JSOPP-08-20.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi II	08 - 08 - 2022
	Tanggal Efektif	22 - 08 - 2022
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	

<p>6.14.1.8 <i>Editor Boards</i> dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;</p> <p>6.14.1.9 Proses review dilakukan dengan baik dan benar;</p> <p>6.14.1.10 Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.</p> <p>6.14.1.11 Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan;</p> <p>6.14.1.12 Terindeks oleh database internasional Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, dan/atau lembaga pengindeks lain yang ditentukan oleh kemdikbudristek.</p> <p>6.15.2 Ketentuan umum jurnal nasional terakreditasi:</p> <p>6.15.2.1 Karya tulis ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;</p> <p>6.15.2.2 Memiliki ISSN;</p> <p>6.15.2.3 Ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia atau resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);</p> <p>6.15.2.4 Memiliki terbitan versi online;</p> <p>6.15.2.5 Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) perguruan tinggi;</p> <p>6.15.2.6 Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan, penulis internalnya paling banyak 4 (empat) orang;</p> <p>6.15.2.7 Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan;</p>
---

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	Un-11.JSOPP-08-20.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi II	08 - 08 - 2022
	Tanggal Efektif	22 - 08 - 2022
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	

6.15.2.8 Terindeks oleh *sinta (Science and Technology Index)*  
Kemdikbudristek pada Sinta 1, Sinta 2 dan Sinta 3.

7. Urutan Prosedur:

7.1 Pra Munaqasyah (S.2)/Ujian Terbuka (S.3)

- 7.1.1 Mahasiswa menyerahkan bukti penerimaan/penerbitan karya tulis ilmiah (artikel jurnal) dan metadatanya ke Program Studi;
- 7.1.2 Program Studi mengecek kemiripan karya tulis ilmiah (Tesis/Disertasi) mahasiswa maksimal sampai 30 % untuk program Magister dan 25% untuk program Doktor;
- 7.1.3 Mahasiswa menyerahkan karya tulis ilmiah yang telah lolos similarity ke perpustakaan.
- 7.1.4 Pustakawan menginput metadata karya tulis ilmiah mahasiswa program Magister dan Doktor di repository Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- 7.1.5 Pustakawan memberikan tanda terima metadata kepada mahasiswa program Magister dan Doktor;
- 7.1.6 Mahasiswa menyerahkan tanda terima metadata kepada program studi;
- 7.1.7 Program Studi memberi rekomendasi memenuhi/tidak memenuhi persyaratan karya tulis ilmiah (artikel jurnal) untuk mengikuti munaqasyah bagi program Magister dan untuk mengikuti Ujian Terbuka bagi program Doktor; dan
- 7.1.8 Mahasiswa mengikuti Ujian Munaqasyah (bagi program Magister) dan Ujian Terbuka (bagi Program Doktor);

7.2 Pasca Munaqasyah (S.2)/Ujian Terbuka (S.3):

- 7.2.1 Mahasiswa menyerahkan softcopy Tesis/Disertasi yang sudah direvisi (Cover, Lembar Pengesahan, Daftar Isi, Bab 1, Bab 5 dan Daftar Pustaka) serta telah disahkan oleh tim penguji ke perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- 7.2.2 Pustakawan mengunggah Tesis/Disertasi (Cover, Lembar Pengesahan, Daftar Isi, Bab 1, Bab 5 dan Daftar Pustaka) di repository Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan menyerahkan tanda terima telah upload Tesis/Disertasi kepada mahasiswa;

 <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</b>	No	Un-11.JSOPP-08-20.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi II	08 - 08 - 2022
	Tanggal Efektif	22 - 08 - 2022
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	

7.2.3 Mahasiswa menyerahkan tanda terima bukti upload dari perpustakaan kepada program studi; dan

7.2.4 Program Studi memberi rekomendasi memenuhi/tidak memenuhi persyaratan karya tulis ilmiah (Tesis/Disertasi) untuk mengambil ijazah program Magister dan Doktor.

8 Flowchart:

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mhs	Prodi	Pustakawan	Persyaratan	Waktu	Output
1	Menyerahkan bukti penerimaan karya ilmiah	◆					
2	Mengecek similarity minimal 30% untuk magister dan 25% untuk doktor		◆				
3	Menyerahkan karya ilmiah yang telah lolos similarity	◆					
4	Menginput meta data			◆			
5	Menyerahkan tanda terima meta data dari perpustakaan	◆					
6	Memberi rekomendasi untuk mengikuti ujian		◆				
7	Melaksanakan ujian		◆				
8	Menyerahkan softcopy tesis/disertasi yang telah diperbaiki	◆					
9	Mengunggah ke repository dan memberikan bukti penerimaan			◆			
10	Menyerahkan tanda terima telah upload	◆					
11	Memberi rekomendasi bahwa mhs memenuhi persyaratan mengambil ijazah		◆				

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	Un-11.JSOPP-08-20.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi II	08 - 08 - 2022
	Tanggal Efektif	22 - 08 - 2022
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	

9. Penutup:

9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.